



Untuk Dinas.

**P U T U S A N**

**Nomor : 291 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO;

Tempat lahir : Salatiga;

Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 20 Nopember 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Gang Adipurnan No.205 Rt.06, Rw.01

Kelurahan Kalicacing, Kecamatan

Sidomukti, Kota Salatiga;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Hal 1 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2017 Nomor 291/Pid.Sus/2017/PT SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini serta berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga dan surat-surat yang bersangkutan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 62 / Pid.Sus / 2017 / PN Slt. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan No. Reg Perk: PDM-21 / Salti/ Euh.2/05 / 2017 sebagai berikut ;

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO baik secara bersama-sama maupun bertindak secarasendiri-sendiri dengan R.BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA (ALM) dan ELLO BASOFI bin DUDUNG SUPRIYADI (ALM) (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di tempat kost Agnes yang beralamat di Jl.Merpati No.29 Rt.001 Rw.009 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kedatangan membawa narkotika jenis shabu kemudian dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi YOHANES EKA PRABOWO, Str Bin MARKUS (Alm), saksi AHMAD JHON FEBRI dan saksi EDDIE HERWANTO dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan di peroleh informasi bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu dan akan digunakan untuk pesta shabu yang berada di Kost Agnes Jl.Merpati No.29 Rt.001 Rw.009 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga selanjutnya saksi YOHANES EKA PRABOWO, Str bin MARKUS (Alm), saksi AHMAD JHON FEBRI dan saksi EDDIE HERWANTO menuju kost tersebut dan mendapati terdakwa Wahyu Tri Asmara Bin Djoko Sistiyo yang sedang berada didalam kamar kost bersama dengan saksi R.Bambang Murti Usada Maulana Magribi Als Londo, Saksi Ello Basofi Bin Dudung Supriyadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Dwita Sari Marta dan saksi Hesti Setyowati dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 ( satu ) lembar struk bukti trasfer dari bang BCA dengan nominal sebesar Rp. 600.000,-, 1 ( satu ) buah HP Samsung duos warna siver hitam , 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah jaket warna hijau merk. DCSHOECOUSA yang dipakai WAHYU TRI ASMARA serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa pada saksi ELLO BASOFI ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening warna putih jenis shabu dengan berat bersih

Hal 2 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada saksi BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA (ALM) ditemukan 1 paket shabu dalam plastic bening dengan berat 0,190 gram, 1 buah bongdan 1 buah HP BlackBerry di badan saksi BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA (ALM).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

ATAU

Bahwa ia terdakwa WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO baik secara bersama-sama maupun bertindak secarasinggih-sendiri dengan R.BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA (ALM) dan ELLO BASOFI bin DUDUNG SUPRIYADI (ALM) (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di tempat kost Agnes yang beralamat di Jl.Merpati No.29 Rt.001 Rw.009 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb:

Hal 3 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Marta dan saksi Hesti Setyowati dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 ( satu ) lembar struk bukti transfer dari bang BCA dengan nominal sebesar Rp. 600.000,-, 1 ( satu ) buah HP Samsung duos warna siver hitam, 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah jaket warna hijau merk. DCSHOECOUSA yang dipakai WAHYU TRI ASMARA serta Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;

- Bahwa pada saksi ELLO BASOFI ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening warna putih jenis shabu dengan berat bersih 0,126 gram yang disimpan di bawah kasur dalam kost saksi ELLO BASOFI, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca putih bening berada di atas lemari kost saksi ELLO BASOFI;

- Bahwa pada saksi BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA (ALM) ditemukan 1 paket shabu dalam plastic bening dengan berat 0,190 gram, 1 buah bongdan 1 buah HP BlackBerry di badan saksi BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA (Alm);

- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa memperoleh shabu dari saksi R.Bambang Murti Usada Maulana Magribi Als Londo dengan cara Saksi ELLO BASOFI memberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan meminta saksi R.Bambang Murti Usada Maulana Magribi Als Londo untuk membelikan barang berupa shabu kemudian saksi R.Bambang Murti Usada Maulana Magribi Als Londo membeli narkoba jenis shabu tersebut bersama terdakwa Wahyu Tri Asmara bin Djoko Sistiyo dengan cara transfer melalui rekening BCA sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa, saksi R.Bambang Murti Usada Maulana Magribi alias Londo mengambil shabu dari tempat yang telah ditentukan kemudian barang tersebut dibawa ke kos saksi ELLO BASOFI;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa :

BB-1168/2017/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,124 gram berada dalam penguasaan saksi ELLO BASOFI;

BB-1169/2017/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,190 gram berada dalam penguasaan saksi R. BAMBANG MURTI HUSADA MAULANA MAGRIBI;

Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 524/NNF/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

BB-1168/2017/NNF dan BB-1169/2017/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,124 gram dan berat bersih 0,190 gram diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2016 Nomor: Reg.Perk:PDM-21 /SALT/ Euh. 2 /05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-

Hal 4 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar struk bukti trasfer dari bang BCA dengan nominal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - 1 ( satu ) buah HP Samsung duos warna siver hitam.
  - 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening.
  - 1 (satu) buah korek api warna merah.
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau merk. DCSHOECOUSA yang dipakai WAHYU TRI ASMARA.Di rampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan 4 lembar, pecahan limapuluh ribuan 2 lembar. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Agustus 2017 Nomor:62/Pid.Sus/2017/PN Slt. yang amarnya sebagai berikut :-

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar struk bukti trasfer dari bang BCA dengan nominal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 ( satu ) buah HP Samsung duos warna siver hitam;
  - 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau merk. DCSHOECOUSA yang dipakai WAHYU TRI ASMARA;Di rampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan 4 (empat) lembar, pecahan limapuluh ribuan 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara;

Hal 5 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 Agustus 2017, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor: 62/ Pid.Sus / 2017/PN Slt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, No.62 / Pid.Sus / 2017 / PN Slt. oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2017 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 06 September 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat pemberitahuan N0.W12.U12/24/Pid.01.01/9/2017, masing-masing tertanggal 06 September 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;-

Menimbang, bahwa perkara pidana N0.62/Pid.Sus/2017/PN.Slt atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:-

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Slt tanggal 24 Agustus 2017.
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdakwa Wahyu Tri Asmara Bin Djoko Sistiyono secara keseluruhan adalah benar dan tepat, demikian juga dengan amar putusan kecuali mengenai berat

Hal 6 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut terdakwa Wahyu Tri Asmara Bin Djoko Sistiyono dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Tri Asmara Bin Djoko Sistiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara .

3. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman khususnya hukuman badan (pidana) kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ancaman minimal Pasal yang telah dibuktikan yaitu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun sehingga Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukuman dalam putusannya.

4. Berdasarkan alasan tersebut kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Slt tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Tri Asmara Bin Djoko Sistiyono , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman "**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) lembar struk bukti transfer dari Bank BCA dengan nominal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung duos warna silver hitam

Hal 7 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening
- 1 (satu) buah korek api warna merah
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk DCSHOECOUSA yang dipakai WAHYU TRI ASMARA

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan 4 (empat) lembar, pecahan limapuluh ribuan 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN Slt. tanggal 24 Agustus 2017 serta Memori banding dari Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke dua yang didakwakan kepadanya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana telah dipertimbangkan pula secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 Nomor:62/Pid.Sus/2017/PN SLt haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;-

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani

Hal 8 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Undang-undang R.I, pasal-pasal dalam Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;--

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 , Nomor: 62 / Pid.Sus / 2017 / PN.Slt yang dimintakan banding tersebut;--
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-
- Memerintahkan agar lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh Kami Winaryo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dina Krisnayati, S.H., dan Sudaryadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Isnadi, S.H., Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;--

Hakim Anggota ;  
t.t.d.

**Dina Krisnayati, SH**  
t.t.d.

**Sudaryadi, S.H.,M.H.,**

Hakim Ketua ;  
t.t.d.

**Winaryo, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti ;

t.t.d.  
**Isnadi, SH**

Hal 9 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 Pts.No.291/Pid.Sus/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)